Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

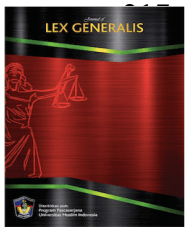

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi

Andi Fajar Agusnawan[1*] Hambali Thalib[2] & Nur Fadhilah Mappaselleng[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ***andifajar.agusnawan@gmail.com***

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi; (2) Mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi belum berjalan secara optimal, karena kurangnya koordinasi kerjasama dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. (2) Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan pre-emtif, preventif dan represif.

***Kata Kunci**: Anak; Korban Kejahatan; Eksploitasi Ekonomi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal protection provided by law to children as victims of economic exploitation crimes; (2) Knowing and analyzing legal protection efforts made by the Bone Resort Police for children as victims of economic exploitation crimes. This study uses primary data obtained from field research. The results of this study indicate that: (1) The legal protection provided by law to children as victims of exploitation crimes has not run optimally economically, due to a lack of coordination of cooperation in order to prevent an imbalance in child protection activities as a whole. (2) Legal protection efforts carried out by the Bone Resort Police against children as victims of crimes of economic exploitation are by providing pre-emptive, preventive and repressive protection.

***Keywords**: Child; Crime Victims; Economic Exploitation*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus penerus bangsa yang menyimpan kemampuan guna melanjutkan perjuangan bangsa. Anak mempunyai fungsi strategis serta memiliki karakter dan watak tersendiri yang membutuhkan perlindungan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya Pasal 28B ayat (2) dinyatakan bahwa anak ialah sebagai generasi penerus bangsa, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari kekerasan diskriminasi (Juliana & Arifin, 2019).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak menusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, negara hadir untuk menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak. Perlindungan terhadap anak diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sayangnya, walau undang-undang tersebut mendemonstrasikan secara deskriptif seberapa penting peran keluarga, namun tidak jarang justru keluarga sendiri yang memicu kerentanan anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi.

Eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Ketika anak dieksploitasi, maka terdapat tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat deskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak-haknya. Eksploitasi dilihat sebagai bentuk perbudakan modern dimana korban akan dipaksa untuk bekerja di bawah kendali penjahat yang sangat terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan (Ariani, Alimsyah & Ikramullah, 2022, June). Eksploitasi memiliki banyak bentuk mulai dari menggunakan anak untuk terlibat aktivitas kriminal seperti dalam pencurian, mengemis paksa, mengutil, eksploitasi keuangan hingga narkoba. Namun yang sering terjadi anak digunakan sebagai alat untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, baik itu keuntungan berupa uang maupun yang setara dengan itu. Anak kemudian dibiarkan, disuruh, dipaksa lalu diberikan hukuman ketika tidak memenuhi target keuntungan. Akibatnya, anak menjadi terlantar, tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tidak hanya itu, anak yang terlibat eksploitasi kemudian diajarkan atau menginternalisasi nilai atau cara berpikir tertentu seperti agama dan budaya. Tujuannya agar dapat menginisiasi simpati masyarakat untuk memberikan sejumlah uang melalui kegiatan berdagang. Hal ini memunculkan dua akibat yang berjalan secara simultan. Pertama, anak semakin tidak terpenuhi haknya, dan yang kedua, pelaku kejahatan eksploitasi semakin meningkatkan inovasi dalam mencapai tujuannya dengan cara menyimpang dan melawan hukum. Sehingga hal seperti ini secara menciptakan eskalasi ketegangan sosial yang akhirnya memicu lebih banyak kejahatan serupa terjadi. Lebih ironisnya lagi, kerentanan ini akan menciptakan satu

kondisi dimana eksploitasi anak secara ekonomi dianggap sudah menjadi bagian dalam hidup bermasyarakat.

Jika meninjau kasus eksploitasi anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2020. Namun, angkanya kembali naik pada tahun 2021. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 347 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2017. Lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Hanya saja, kasus eksploitasi dan perdagangan anak meningkat pada 2021. Hingga april 2021 saja sudah ada 234 kasus. Dari angka tersebut, sepanjang 2021 yang perkara yang ditingkatkan menjadi tindak pidana eksploitasi terhadap anak mencapai 147 kasus. Jumlah ini terdiri dari korban eksploitasi pekerja anak, eksploitasi ekonomi, anak sebagai pekerja anak, anak korban eksploitasi prostitusi menggunakan jaringan, dan anak korban eksploitasi prostitusi tanpa jaringan.

Eksploitasi terhadap anak termasuk anak secara ekonomi umumnya dilakukan dengan menggunakan tiga modus. Pada kuartal pertama di tahun 2018 ditemukan modus pertama kerap digunakan adalah perekrutan sekelompok anak jalanan untuk dijual ke warga negara asing. Perekrutan dilakukan kepada teman sebaya dalam komunitasnya sendiri. Modus kedua dilakukan melalui media sosial. Kemudian modus ketiga adalah penempatan anak di titik lokasi hiburan. Tempat hiburan yang dimaksud tidak hanya kepada lokasi-lokasi ramai namun juga rumah pribadi kerap dijadikan lokasi sehingga tempat tersebut menyulitkan aparat untuk mendeteksi.

Kota Watampone adalah ibu kota dari Kabupaten Bone yang menjadi daerah di pesisir Timur Sulawesi Selatan yang memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia. Watampone memiliki dengan jumlah penduduk hingga tahun 2021 mencapai 7.017 jiwa dengan kepadatan 7.386 jiwa/km^2. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di kota ini tergolong pesat. Namun sekaligus membuka celah terhadap persoalan-persoalan sosial seperti maraknya pengemis, pengamen, pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Mulai dari yang berada di pinggir jalan hingga ke tempat usaha.

Walau demikian, sebenarnya sudah ada wadah tempat penegakan hukum dapat dijalankan terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Pasal 1 butir (7) eksploitasi ditafsirkan secara otentik dalam undang-undang ini sebagai tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Eksploitasi menjadi unsur penentu yang berada dalam tiap pasal tindak pidana perdagangan orang, lebih spesifik mengenai eksploitasi anak diatur dalam Pasal 6 ketika setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi. Sayangnya, kejahatan eksploitasi tersebut akan selangkah lebih maju ketika penanganan kasus

hanya menggunakan undang-undang yang sifatnya sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum. Bukan untuk menahan laju dan mengurangi kejahatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang berorientasi pada data primer atau hasil dari penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilokasi, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan *(das sollen)* yang termuat dalam berbagai perundang-undangan dan apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta yang terlihat (das sein). Penelitian ini dilaksanakan di Polres Bone, dengan pertimbangan bahwa Polres Bone adalah salah satu instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan eksploitasi anak secara ekonomi. Lokasi penelitian ini juga lebih mudah dijangkau oleh peneliti sehingga berpeluang menyelesaikan penelitian dengan lebih efisien dan optimal,

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepolisian Resort Bone Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi

Perlindungan hukum tidak hanya dalam bentuk perlindungan dari peraturan perundang-undangan terhadap anak. Namun perlindungan hukum juga dapat ditinjau dari sejauh mana aparat penegak hukum sehingga tidak terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum. Hal ini diperkuat dengan pendapat CST Kansil, bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Penghormatan kepada hak anak diejawantahkan dalam bentuk perlindungan secara utuh, baik itu sebelum anak menjadi korban, saat anak menjadi sasaran potensial dan setelah anak dirugikan. Sebagaimana pernyataan Satjipto Raharjo bahwa esensi perlindungan hukum adalah pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. pandangan mengenai perlindungan hukum ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan tentang berbagai kepentingan tersebut.

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana didasarkan pada 2 (dua) model:

1. Model hak-hak prosedural *(the procedural rights model),* penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.

2. Model pelayanan *(the service model)*, penakanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan aparat penegak hukum lainnya.
   Setidaknya ada dua aspek dalam kegiatan perlindungan anak, yang juga berlaku bagi anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. Pertama yaitu kebijakan perlindungan anak yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Lalu aspek kedua berkaitan dengan implementasi kebijakan dan peraturan tersebut. Perbedaannya adalah yang pertama mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, dan yang kedua adalah pelaksanaan undang-undang tersebut.

Pada penelitian ini penulis terfokus kepada upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian yaitu Kepolisian Resort Bone atau disingkat Polres Bone. Sebab dalam bidang hukum pidana polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Kepolisian sebagai bagian dari sistem struktural menjadi faktor bisa atau tidaknya hukum dilakukan dengan sebagaimana mestinya dalam pemberian perlindungan hukum kepada anak (Pratiwi, Dewi & Karma, 2022). Oleh karena itu tidak mengherankan jika polisi dikonotasikan sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari.

Berikut adalah data kasus anak tahun 2020 sampai 2022 di Kepolisian Resort Bone:

Tabel 1. Data Kasus Anak Tahun 2020 Sampai 2022

No	Tahun	P21	SP2HP A2	SP3	LIDIK	JTP	PTP
1	2020	4	15	6	-	25	25
2	2021	10	18	5	-	34	33
3	2022	8	10	6	-	30	24
			Jumlah			**89**	**82**

Sumber: Kepolisian Resort Bone, 2022.

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020 terdapat 25 Jumlah Tindak Pidana (JTP) dimana dari keseluruhan perkara yang masuk Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 25 perkara. Jumlah ini berasal dari perkara yang berstatus P21 sebanyak 4 kasus, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang berformat A2 (perkembangan hasil penyelidikan belum dapat ditindaklanjuti ke penyidikan) sebanyak 15 kasus, dan yang dilakukan SP3 berupa surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh penyidik dari pihak kepolisian untuk menghentikan pengusutan suatu kasus yaitu sebanyak 6 kasus. Namun terjadi kenaikan JTP ditahun 2021 yaitu sebanyak 34 dan yang berstatus PTP sebanyak 33 perkara. Jumlah tersebut adalah hasil dari perkara yang berstatus P21 yang meningkat menjadi 10 kasus, SP2HP sebanyak 18 kasus, dan SP3 sebanyak 5 kasus. Kemudian di tahun 2022 terjadi fluktuasi dengan JTP sebanyak 30 dan perkara yang berstatus PTP sebanyak 24 kasus. Hasil ini merupakan penjumlahan dari perkara yang naik ke tingkat penuntutan atau P21 sebanyak 8 kasus, yang belum dapat dilanjutkan ke penyidikan atau SP2HP A2 sebanyak 10 kasus dan SP3 sebanyak 6 kasus. Dari tahun 2020 sampai 2022 jumlah perkara JTP sebanyak 89 kasus dan PTP sebanyak 82 kasus.

Selanjutnya, berikut adalah data anak yang dieksploitasi secara ekonomi yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Bone:

Tabel 2. Data Anak Sebagai Korban Pada Tahun 2022

No	Nama Anak	Umur Anak	Sekolah/Tidak Sekolah
1	Sarifah	12 Tahun	Sekolah
2	Nisa	14 Tahun	Tidak Sekolah
3	Darma	7 Tahun	Sekolah
4	Fitria	8 Tahun	Tidak Sekolah
5	Haikal	11 Tahun	Tidak Sekolah
6	Zulkifli	7 Tahun	Sekolah
7	Putri	12 Tahun	Sekolah
8	Sri Wulandari	12 Tahun	Sekolah
9	Sinar	10 Tahun	Sekolah
10	Angga	7 Tahun	Sekolah
11	Indah	10 Tahun	Sekolah
12	Leli	12 Tahun	Sekolah
13	Agus	8 Tahun	Sekolah
14	Akbar	11 Tahun	Sekolah
15	Winda	12 Tahun	Tidak Sekolah
16	Risky	7 Tahun	Sekolah
17	Ananda	11 Tahun	Sekolah
18	Tiara	12 Tahun	Sekolah
19	Iffan	12 Tahun	Sekolah
20	Asrul	8 Tahun	Sekolah

Sumber: Kepolisian Resort Bone, 2022.

Berdasarkan data di atas, menurut hasil wawancara penulis dengan penyidik Kepolisian Resort Bone, maka didapatkan beberapa temuan sebagai berikut:

a. Sebagian besar dari anak-anak tersebut atau sekitar 93% dari 16 anak masih sekolah;
b. Pekerjaan dari orang tua sebagian besar sebagai tukang batu dan tukang cuci bahkan terdapat orang tua anak yang sama sekali tidak bekerja karena cacat fisik;
c. Semua orang tua si anak tahu bahwa anak-anak mereka turun di jalanan untuk berjualan;
d. Sebagian dari anak-anak tersebut melakukan pekerjaan mengemis karena dorongan orang tua. Ada juga kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun, demi membantu orang tua mereka mencari uang;
e. Mengenai suka atau tidak suka dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, sebagian besar dari responden mengaku malu atau tidak suka melakukan pekerjaan berjualan tersebut. Terdapat juga dari mereka yang mengaku senang hidup di jalanan dengan berjualan. hal itu dikarenakan anggapan dari mereka bahwa selain dapat menghasilkan uang juga bisa sambil bermain;
f. Beberapa di antara anak-anak tersebut mendapatkan uang dari berjualan mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per hari, dimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap hari keluarganya dan membayar hutang dari orang tua si anak;

g. Dari sebagian besar anak-anak di atas turun ke jalan untuk berjualan setelah pulang dari sekolah hingga pada malam hari.

Adapun upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone adalah:

1. Upaya Perlindungan Hukum Pre-Emtif

Upaya perlindungan hukum pre-emtif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Baik itu dengan cara menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan, tetapi jika tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Upaya ini juga menjadi langkah penanggulangan terhadap fenomena situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya.

Upaya pre-emtif dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, anak yang melakukan pekerjaan menjual sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum tertentu. Secara tidak langsung hal ini akan menumbuhkan bakat kekerasan dalam diri anak itu sendiri. Untuk itu diperlukan, dalam melakukan pencegahan sebelum anak terbiasa dengan kekerasan sebagai cara mendapatkan sesuatu, maka anak harus dicegah dengan menggunakan pendekatan dari dalam. Pendekatan yang dimaksud adalah berupa internalisasi melalui pembinaan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone terhadap masyarakat dalam bentuk dialog, ceramah, dan sejenisnya untuk menyampaikan bahaya kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi dan sejenisnya. Dengan cara ini pula akan mencegah kesempatan melakukan eksploitasi bahkan sebelum kejahatan itu dapat bertumbuh.

Selain itu, upaya pre-emtif dapat dilakukan dengan menggunakan media sosialisasi sebagai tindak lanjut dari Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan melakukan patroli rutin terhadap daerah yang rawan dilakukan kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi. Dalam hal ini juga Kepolisian memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai dampak sifat dan dampak eksploitasi anak.

Mengapa pemberian sosialisasi ini penting karena dalam kasus eksploitasi anak secara ekonomi ini, semua subjek mengatakan mereka tidak mengetahui bahwa ada konvensi anak yang didalamnya berisi tentang hak-hak anak, seperti kelangsungan hidup *(survival rights)*, hak berkembang *(development right),* hak memperoleh perlindungan *(protection right)*, serta hak-hak untuk berpartisipasi dalam berbagai kepentingan hidupnya. Selama ini subjek hanya menjalankan peran sebagai orang tua pada umumnya yaitu memberi makan dan memberikan anak-anak mereka rumah untuk berteduh. Selebihnya mereka tidak mengerti tentang isi dari konvensi hak-hak anak tersebut. Hal ini tentunya dengan mengorbankan hak- hak anak. Ketidaktahuan inilah yang menjadi penyebab munculnya pekerja anak.

Usaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat maka Polres Bone mengupayakannya dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum secara terpadu yang dilakukan oleh Sat Binmas Polres Bone. Tugas Binmas yaitu menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas. Hal ini beresonansi dengan upaya pre-emtif terhadap berbagai penyimpangan yang cenderung terjadi.

Berkaitan erat dengan upaya pembinaan perangkat dengan upaya pembinaan perangkat peraturan hukum dan aparat penegak hukum, dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dapat menggeser pemahaman kepada masyarakat, mengubah persepsi terhadap pekerja anak bahwa anak yang dipekerjakan sehingga terganggu tumbuh kembangnya dan dilanggar hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Advokasi yang dilakukan secara bertahap untuk mengeliminasi anak sebagai korban eksploitasi dengan memberikan peringatan kepada jenis pekerjaan yang dapat membahayakan anak. Lalu menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah tergiur oleh orang yang mengatasnamakan instansi tertentu untuk menawarkan pekerjaan kepada anak.

Kemudian upaya pembinaan penegak hukum yang dilakukan adalah dengan membagi tanggung jawab di setiap serse sehingga terdapat informan yang bertugas untuk menginformasikan dan mengamati serta mengawasi gerak gerik apabila dicurigai terdapat suatu kondisi yang memiliki kecenderungan untuk dilakukannya kejahatan eksploitasi secara ekonomi dengan menggunakan anak sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan.

Hambatan yang dialami Kepolisian Resort Bone dalam memberikan upaya perlindungan pre-emtif terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah karena terdapat pemahaman atau rasionalisasi mengenai anak dan cenderung mewajarkan ketika anak dieksploitasi. Pemahaman ini akan berujung menjadi kurang berpartisipasinya masyarakat. Tentu ini menjadi hambatan dari proses internalisasi yang sudah dilakukan oleh Kepolisian.

2. Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya orang yang ingin mencuri, melakukan pembajakan, pemalsuan dan lain-lain tetapi kesempatan itu dihilangkan dengan memberikan pengamanan dengan teknologi. Dengan demikian kesempatan itu tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Upaya preventif dilakukan dengan pendekatan non-penal, yaitu suatu pendekatan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Diadakannya upaya ini untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada kepolisian. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dalam hal ini, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menempuh langkah preventif. Metode pertama adalah dengan cara moralistik, atau dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Kedua adalah cara abolinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Misalnya apabila diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi atau kemelaratan merupakan salah satu faktor penyebab, maka untukl mencapai kesejahteraan adalah untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abolinistik. Ketiga melalui pendekatan kemasyarakat, dengan melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Lalu peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme sumber daya manusia, sehingga hal ini dapat mempercepat dan menunjang upaya pencegahan kejahatan.

Upaya pencegahan kejahatan menjadi bagian dari politik kriminal. Melakukan politik kriminal berarti mengadakan seleksi dari banyak alternatif, memiliih salah satu dianggap paling efektif di dalam mengatasinya. Masalah yang perlu digarisbawahi adalah tentang sejauh mana polisi dapat bertindak tepat dalam penegakan hukum, terutama dalam pencegahan kejahatan maka terdapat batasan yang diberikan undang-undang bahwa aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum. Oleh karenanya, untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan, yaitu adanya *political will, social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah atau *political will* dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial *(social will)* melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara:

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi untuk membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintah terkait, untuk meningkatkan daya guna hasil dalam penanggulangan kriminalitas.

Upaya perlindungan hukum melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Bone kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi yaitu dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Melaksanakan Patroli

Mengadakan patroli merupakan salah satu upaya efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana sekaligus mencegah anak sebelum menjadi korban. Cara yang dilakukan aparat kepolisian dengan turun langsung ke lokasi masyarakat dan bergabung dalam menjaga keamanan dan meningkatkan ketertiban. Sarana yang digunakan dengan transportasi baik roda dua maupun roda empat. Tempat-tempat atau daerah-daerah yang dilakukan patroli merupakan daerah yang rawan dan selalu terjadi peristiwa-peristiwa pidana baik pelanggaran maupun kejahatan. Dengan mengadakan patrol ini, kepolisian dapat mengetahui dan menangani secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan padanya.

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli, Patroli dilaksanakan dengan tujuan meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam rangka mencegah timbulnya gangguan. Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. Lalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas serta keamanan, keselamatan, ketertiban serta memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat. Serta meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

Jenis patroli yang dilakukan Kepolisian Resort Bone disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah tertentu. Misalnya:

a. Patrol Rutin, yaitu patrol yang dilakukan secara terus-menerus, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan patrol rutin yang dilakukan dalam sebulan sebanyak maksimal 5 (lima) melakukan patrol rutin.
b. Patrol selektif, yaitu patrol yang dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang disangka sering menganggu ketertiban kamtibmas.
c. Patrol insidentil, yaitu patrol yang dilaksanakan pada tempat-tempat terjadinya tindak pidana.

2. Dibentuknya Polmas (Polisi Masyarakat)

Cara lain yang dilakukan aparat Kepolisian yaitu dengan dibentuknya polisi masyarakat dalam mencegah atau menangani terjadinya kejahatan khususnya kejahatan eksploitasi kepada anak secara ekonomi. Sistem ini dilakukan dengan cara meletakkan aparat kepolisian di sekitar lingkungan masyarakat dengan tidak menggunakan seragam, hal ini bertujuan selain mendekatkan lagi aparat Kepolisian dengan masyarakat juga bertujuan untuk mencari informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan tersebut.

Pandangan ini diperkuat dengan fungsi Pemolisian Masyarakat untuk membangun dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, dimana tepatnya yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (7) Peraturan Kepolisian Negara Republi Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat yaitu membantuk penyelenggaraan fungsi Samapta Bhayangkara yang terdiri atas:

a. Patroli secara rutin pada seluruh wilayah penugasannya;
b. Memberhentikan dan menanyakan orang yang dicurigai serta memberi peringatan, teguran atau petunjuk bila diperlukan;
c. Memberikan perlindungan kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; dan
d. Memberikan pertolongan kepada korban bencana alam, wabah penyakit, korban kejahatan anak-anak, perempuan dan lanjut usia.

3. Melakukan Kring Reserse

Pendekatan selanjutnya untuk mencegah anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi oleh Polres Bone dengan melakukan kring reserse. Kring reserse adalah sistem pemantauan situasi di lingkungan lokasi rawan kejahatan melalui pembagian wilayah berdasarkan analisis kerawanan wilayah, dengan penugasan anggota reserse secara menetap atau secara insidentil untuk memonitor kejadian gangguan kamtibmas khususnya kasus-kasus menonjol yang timbul di wilayah kring reserse.

Terkait dengan upaya perlindungan dengan pencegahan preventif, lokasi dimana anak seringkali ditemukan berjualan adalah di daerah sekitar Lapangan Merdeka (Alun-Alun Kabupaten Bone). Dimana tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya orang-orang atau wisatawan pada malam hari. Dalam mengantisipasi fenomena ini, kepolisian Resor Bone dalam hal ini dapat memperkuat model pencegahan anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone. Peran Dinas Sosial yaitu dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial (Setyono, Wadjo & Salamor, 2021). Penanganan anak dapat dilakukan dengan mengacu pada tiga model yang biasanya digunakan yaitu *strees based, centre based* dan *community based* (Syarifuddin, Rahman & Hambali, 2021].

i. *Street based* adalah kegiatan anak di jalan tempat dimana anak beroperasi. Pekerja sosial atau pendamping anak datang mengunjungi, menciptakan perkawanan, mendampingi dan menjadi sahabat untuk keluh kesah mereka. Anak-anak yang sudah tidak teratur berhubungan dengan keluarga, memperoleh kakak atau orang tua pengganti dengan adanya pekerja sosial atau pendamping. Namun dalam upayanya banyak keluarga dari anak menolak keberadaan kakak atau orang tua pengganti dari pekerja sosial. Tidak jarang pula melakukan pengusiran terhadap pekerja sosial ataupun relawan sosial jika berada di lokasi tempat anaknya beroperasi karena dianggap sebagai pengganggu untuk anaknya dalam mencari uang di jalan.
ii. *Centre based* adalah kegiatan di panti, rumah singgah atau sanggar-sanggar perlindungan anak yang ditujukan untuk anak-anak yang sudah putus sekolah dengan keluarga. Institusi ini menjadi lembaga pengganti keluarga untuk anak dan memenuhi kebutuhan anak seperti kesehatan, pendidikan, keterampilan, waktu luang, makan, tempat tinggal pekerjaan, dan sebagainya. Namun dalam upayanya banyak anak jalanan yang diamankan tidak sebanding dengan rumah singgah atau sanggar perlindungan anak. Dimana rumah singgah yang digunakan menjadi satu atap dengan orang dewasa yang diamankan di jalanan,

sehingga ditakutkan anak dapat pengaruh negatif dari orang dewasa yang ada di rumah singgah tersebut.

iii. *Community based* adalah model penanganan anak yang berpusat di masyarakat dengan menitikberatkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Tujuan akhir adalah anak tidak menjadi anak jalanan atau sekalipun di jalan, mereka tetap berada di lingkungan keluarga. Kegiatan yang dilakukan meliputi peningkatan pendapatan keluarga, penyuluhan dan bimbingan pengasuhan anak, kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan dan kegiatan waktu luang.

Sedangkan salah satu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sehubungan dengan penelitian ini sebagai mitra dari Kepolisian Resort Bone adalah menghimpun beberapa data kasus kekerasan terhadap anak. Baik itu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan pada anak dalam rangka menjadikan anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi maupun dengan melakukan penelantaran anak.

Berikut adalah data kasus kekerasan terhadap anak:

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak

No	Jenis Kasus	2018	2019	2020
1	KDRT	-	22	-
	- Fisik	45	-	17
	- Psikis	13	-	12
	- Penelantaran Keluarga	16	16	7
	- Seksual	6	3	2
2	Penganiayaan	62	9	29
3	Pemerkosaan	9	15	4
4	Pencabulan	39	11	9
5	Perzinahan	4	6	5
6	Membawa Lari Anak	14	5	4
7	Pencurian	16	8	-
8	Penemuan Bayi	1	1	-
9	Pembunuhan Bayi	1	2	-
10	Persetubuhan	3	3	10
11	Pengancaman	4	3	2
12	Perebutan Hak Asuh Anak	-	-	4
13	Penelantaran Anak	-	-	2
14	Aborsi	1	-	-
15	Menikah Tanpa Izin	4	-	-
16	Pemaksaan	-	1	1
17	Pemerkosaan Di Bawah Umur	-	-	-
	Jumlah	**228**	**105**	**99**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, 2022.

Selanjutnya kasus anak periode Januari-Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kasus Anak Periode Januari-Desember 2021

No	Jenis Kasus	Anak Pelaku	Anak Korban	Anak Saksi
1	Persetubuhan	-	17	3
2	Pencabulan	-	8	5
3	Penganiayaan	11	23	12
4	Pencurian	1	8	2
5	Napza	-	1	-
6	Penelantaran	-	4	-
7	Membawa lari anak dibawah umur dan persetubuhan	-	3	-
8	Penggelapan dan Penipuan	-	2	2
9	Pengancaman dan Pengrusakan	-	1	3
10	KDRT	-	-	3
11	Penganiayaan, Pengancaman, dan Percobaan Pemerkosaan	-	1	0
12	Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	1	-	0
	Total Kasus Anak: 111	**13**	**68**	**30**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, 2022.

Jika data diatas ditinjau kembali maka terdapat beberapa item yang punya hubungan erat dengan terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi, yaitu anak sebagai korban penganiyaan sejumlah 23 (dua puluh tiga) kasus dan penelantaran anak 4 (empat) kasus. Dimana angka ini tergolong tinggi dalam satu periode tahun. Langkah preventif preventif ini dapat berjalan misalnya dengan mengembalikan anak atau dengan merekonsiliasi dengan orang tua atau keluarga mereka. Akan tetapi jika kasus yang berujung eksploitasi pada anak, maka penyidik atau penyidik pembantu di Polres Bone dapat menyikapinya dengan cara meneruskan laporan atau kasus yang masuk berdasarkan hasil koordinasi baik itu pada Dinas Sosial ataupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lalu membawa kasus tersebut dalam ranah sistem peradilan pidana dengan cara dilakukan penindakan berupa penyidikan. Penyidikan yang dilakukan berdasarkan apakah terdapat dugaan tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan permulaan yang berujung kepada eksploitasi anak secara ekonomi, atau baik itu dengan berpedoman pada pasal yang mengatur langsung mengenai perbuatan eksploitasi kepada anak secara ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun hambatan yang dialami Kepolisian Resort Bone dalam memberikan upaya perlindungan preventif terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menangani kejahatan tersebut. Sebab anak-anak korban eksploitasi secara ekonomi masih berkeliaran di jalanan, terlebih sangat rawan dengan tindakan kekerasan. Menurut pendapat penulis, partisipasi masyarakat untuk membantu

kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Sebab, mencegah kejahatan lebih baik daripada melakukan penindakan maupun mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif harus dikedepankan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Barnest dan Teeters bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnes dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Tetapi di sisi lain, jika anak dibiarkan begitu saja turun di jalan maka potensi kerentanan anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi akan selalu ada bahkan cenderung tinggi. Terutama ketika pemanfaatan tenaga anak untuk menghasilkan uang sudah dianggap biasa, baik dari sisi pelaku, korban, atau masyarakat yang mewajarkan tindakan tersebut. Hal ini kemudian akan memunculkan anomie, yang mengacu pada keadaan atau kondisi di masyarakat dimana norma-norma tersebut tidak lagi efekti dalam mengatur perilaku. Ketiadaan norma ini terjadi karena ambisi berlebih untuk selalu ingin melebihi hasil yang didapat, semaksimal mungkin, karena tidak ada peringatan untuk berhenti sejak dini. Dari sini peran kepolisian untuk memberikan peringatan berupa pencegahan agar dapat mengurangi bahkan menghentikan ambisi dari individu yang ingin melakukan eksploitasi pada anak. Dan juga agar norma hukum pidana kembali dapat berfungsi seperti apa yang seharusnya.

Penulis juga tidak sepenuhnya sependapat dengan gagasan Barnes dan Teeters karena kurangnya pendekatkan praktis yang dapat diterapkan. Penulis lebih condong ke arah bagaimana partisipasi masyarakat dapat membantu Kepolisian, dalam hal ini Polres Bone dalam melindungi korban melalui upaya preventif. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir kesempatan untuk melakukan kejahatan dan juga mengaktivasi kontrol informal untuk mencegah kejahatan.

Pertama, yaitu pencegahan dengan meminimalisir kesempatan. Gagasan ini diformulasikan oleh Cohen dan Felson dengan merumuskan apa yang disebut dengan teori aktivitas rutin *(routine activity theory)*. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika terjadi pertemuan antara tiga hal, yaitu adanya pelaku yang termotivasi, target yang cocok di ruang dan waktu, dan tanpa adanya penjaga yang mampu. Motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena adanya target yang cocok seperti anak yang pada dasarnya rentan menjadi korban. Kerentanan ini dapat diperparah apabila tidak adanya penjaga yang mampu untuk memproteksi anak, dalam hal ini orang tua atau wali ataupun teman dekat. Permasalahannya adalah, pada kasus anak yang menjadi korban eksploitasi, tidak jarang orang tuanya sendiri yang mempekerjakan anak. Walau demikian, pencegahan kejahatan berbasis kesempatan

ini dapat dilakukan ketika pihak Kepolisian melakukan penjagaan atau pemantauan di lokasi yang rawan.

Langkah kedua, yaitu pencegahan preventif dengan cara mengaktivasi kontrol informal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori yang dirumuskan oleh Robert Sampson yaitu teori kecakapan kelompok *(collective efficacy theory)*. Sampson mengamati bahwa lingkungan itu bervariasi dalam hal kemampuannya untuk mengaktifkan kontrol sosial informal. Kontrol sosial informal membutuhkan keterlibatan proaktif dari penghuninya. Ketika mereka melihat perilaku yang menyimpang maka spontanitas muncul. Misalnya dengan menelepon polisi, membantu mereka yang sedang kesulitan dan menyuruh remaja yang tidak sopan untuk menghentikan tindakannya. Akibatnya, ada rasa saling percaya dan solidaritas.

Hambatan dalam melakukan upaya perlindungan hukum preventif adalah persoalan mengenai masyarakat yang acuh terhadap fenomena eksploitasi terhadap anak secara ekonomi sehingga kurangnya partisipasi masyarakat akan menarik anak untuk menjadi korban kejahatan. Selain itu kurangnya personil dalam melakukan patroli akan menghambat dilakukannya pencegahan apalagi wilayah dimana anak yang memiliki kecenderungan dieksploitasi tidak hanya berada di satu titik saja. Selain itu masyarakat yang kurang mengetahui akan hukum akan mendorong untuk bersikap pasif.

3. Upaya Perlindungan Hukum Represif

Upaya perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang bertujuan menindak pelaku kejahatan seperti penjatuhan sanksi atau penjatuhan pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dapat juga berarti segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan dilakukan (Saputra & Amsori, 2022). Perlindungan dengan cara represif dimaksudkan untuk menangani para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Upaya ini dilakukan dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga sampai peradilan yang kemudian diputuskan oleh hakim.

Upaya represif digunakan sebagai langkah terakhir apabila sudah dilakukan berbagai upaya perlindungan hukum seperti pre-emtif dan preventif dengan menggunakan pendekatan penal (Mulyadi, Raziah & Semedi, 2022). Upaya represif ini merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan setelah tindak pidana eksploitasi secara ekonomi kepada anak terjadi, dengan melakukan serangkaian tindakan yang sesuai prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari politik kriminal, maka dengan itu harus dipandang sebagai satu kerangka kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dalam menanggulangi kejahatan. Satu rangkaian kegiatan di sini termasuk tidak melakukan suatu kegiatan yang dimaksud, artinya tidak melakukan kegiatan penyidikan atas perbuatan orang tertentu, tidak melakukan penyidikan terhadap perkara tertentu, dan juga tidak memberikan sangsi pidana (Somawinata, Saputra & Hikmattullah, 2021)

Desakan untuk melakukan intervensi secara prosedural muncul karena dalam kejahatan eksploitasi secara ekonomi melibatkan orang dewasa yang dapat memaksa lalu mengeksploitasi keberadaan anak-anak. Ditambah lagi, tindakan mempergunakan anak untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompok yang

mengorganisir merupakan tindak pidana dan pelanggaran hak anak. Dengan adanya upaya represif maka perlindungan hukum terhadap anak dapat dijamin dengan melaksanakan peraturan-peraturan yang selaras dengan konvensi internasional dan beberapa peraturan lain yang dapat melibatkan anak.

Upaya perlindungan hukum represif digunakan sebagai sarana terakhir atau *ultimum remedium* dan harus dibatasi penggunaannya. Asas ini diperlukan guna memenuhi kebutuhan atas hak asasi manusian dan mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul (Sari, No, & Timur, 2017). Tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Dalil *remedium* harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang.

Sarana represif mempunyai keterbatasan sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan karena:

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan huku pidana
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks.
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan penanggulangan pengobatan gejala. Oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatif dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sanksi hukum pidana merupakan *"remedium"* yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.

Ketika melakukan penindakan, maka secara tidak langsung akan memberikan rasa takut kepada pelaku ataupun masyarakat untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengurangi bahkan tidak melakukan kejahatan seperti halnya pelaku. Dengan kata lain, ketika kejahatan tersebut direspon melalui sarana penegakan hukum seperti penyidkan oleh Kepolisian, maka terdapat efek pencegahan khusus berupa mencegah pelaku kejahatan agar tidak melakukan tindakan yang sama. Dan dapat pula bersifat umum yaitu agar masyarakat umum tidak melakukan hal yang sama. Dengan begini juga akan memberikan perlindungan kepada setiap anak yang potensial menjadi korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi. Alasannya karena penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, namun untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat luas karena pelaku diamankan dan dilakukan perbaikan oleh sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi belum berjalan secara optimal, karena kurangnya koordinasi kerjasama dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Kepolisian Resort Bone terhadap anak sebagai korban kejahatan eksploitasi secara ekonomi adalah dengan memberikan perlindungan pre-emtif, preventif dan represif.

SARAN

1. Kedepannya pengaturan hukum perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi diberikan ketentuan spesifik terkait bagaimana pelaksanaan hak anak sebagai korban, dan memberikan definisi secara tegas mengenai bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk eksploitasi anak secara ekonomi. Selain itu juga perlunya pengaturan mengenai koordinasi di antara aparat penegak hukum.
2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani kejahatan eksploitasi anak secara ekonomi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan juga peningkatan sarana dan prasarana sehingga proses perlindungan hukum dapat secara maksimal diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., & Ikramullah, A. (2022, June). Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua. In *Indonesian Annual Conference Series* (pp. 122-126).

Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, *6*(2), 225-234.

Mulyadi, T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *4*(1), 21-26.

Pratiwi, N. L. P. Y., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan di Pasar Senggol Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, *3*(1), 84-89.

Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2), 249-261.

Sari, N., No, J. M. H., & Timur, C. J. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. 17. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, *2579*, 8561.

Setyono, A. I. N., Wadjo, H. Z., & Salamor, Y. B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 12-16.

Singgi, I. G. A. S. K., Suryawan, I. G. B., & Sugiartha, I. N. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2), 334-339.

Somawinata, Y., Saputra, D. N., & Hikmattullah, H. (2021). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Ahkam*, *17*(1), 20-31.

Syarifuddin, S., Rahman, S., & Hambali, A. R. (2021). Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(3), 1047-1061.

.

.

.

.